



KEBIJAKAN PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19 (DILEMAIDI ANTARA MENJAGA HAK KONSTITUSI ATAU KESEHATAN MASYARAKAT)

Kelen

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara , Indonesia

Abstrak

Dilihat dari sisi hukum pelaksanaan Pilkada dimasa pandemi COVID – 9 mengandung cacat hukum karena mengacu pada dalam Pasal 120 Perppu Pilkada menerangkan:“(1) Dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, igangguan ikeamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan iserentak lanjutan. (2)Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemplhan serentak lanjutan sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dmula dar tahapan penyelenggaraan Pemplhan atau Pemplhan serentak yang terhenti.” Pada pokoknya dalam Pasal diatas menerangkan bahwasannya pelaksanaan Plkadadhentikan blamana terjad bencana bak alam maupun bencana non alam. Dalam hal ini berdasarkan Keputusan Presden Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Vrus Dsease 2019 (COVD-19) sebaga Bencana Non Alam sehngga berdasarkan hukum, seharusnya pelaksanaan Plkada harus Dtunda selama masa pandem COVD- 19 mash berjalan yang tujuannya sekal lag adalah untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.

Kata Kunci: PILKADA, COVID-19, Peraturan.

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu entitas yang didalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat setempat) yang terikat oleh kesatuan wilayah.²

Negara Republik Indonesia adalah negara yang mengadopsi sistem "demokrasi, di mana sistem pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan atas kedaulatan rakyat.

Adanya kesatuan wilayah merupakan cerminan bahwa suatu negara telah mampu melaksanakan kekuasaan wilayahnya yang telah memiliki sebuah kedaulatan (sovereignty) yang merupakan kewenangan tertinggi (highest authority), merdeka (independence) dan bebas (independent) dari pengaruh kekuatan negara lain.³ Untuk mewujudkan kekuasaan negara tersebut, pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh negara harus mampu menegakkan kedaulatan wilayahnya serta melindungi warga negaranya dari ancaman destruktif baik dari dalam negeri maupun luar negeri.⁴

Kedaulatan bagi negara Republik Indonesia sangatlah penting sekali karena negara yang dapat di Merdeka adalah negara yang sudah memiliki kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang memiliki atas seluruh wilayah yang ada dalam negara dengan tujuan membuat undang-undang dan pelaksanaannya dengan segala cara yang tersedia.

Hal ini selaras dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum (rechtstaat) yang tertuang dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membunykansuatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia...".⁵ Yang kemudian dituangkan pula dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, "Indonesia adalah negara hukum".⁶ Sehingga ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional sekaligus menegaskan bahwa Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum (*recht staat*) selalu beraturan dan tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan kedaulatan rakyat dimana kekuasaan negara didasarkan pada mandat yang diberikan oleh rakyat kepada Pemerintah melalui proses demokrasi. Hal tersebut juga selaras dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".⁷

Untuk mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat sebagaimana amanat konstitusi maka saat ini Indonesia telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimana rakyat memilih Kepala Daerahnya secara langsung. Dasar hukum pelaksanaan Pilkada adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

² Huala Adolf, **Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional**, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm 3

³ Hans Kelsen, **Principles of International Law**, New York. Hotfreinhart and Winston inc, New York, 1967, hlm 189

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik**

dalam Masalah Pidana, BPHN, Jakarta, 2012, hlm 69.

⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tentang Perubahan Ketga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) yang menyatakan bahwa:

“ Pemungutan suara serentak nasional Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah negara kesatuan republic Indonesia di laksanakan pada bulan November 2024”

Pemilihan Umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Namun saat ini dengan adanya Pandemi COVID-19 mengakibatkan pelaksanaan Pilkada tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Sehingga perlu muncul pertanyaan dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang apakah Pilkada perlu untuk ditunda oleh karenanya akan diuraikan tentang urgensi pelaksanaan Pilkada dalam artikel ini dan seberapa pentingnya pelaksanaan Pilkada di masa pandemi covid 19 ini

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah studi literatur di mana metode yang digunakan adalah media penyampaian ulasan terkait kebijakan Pilkada di masa pandemi covid-19. Studi literatur ini menurut Creswell adalah ringkasan tertulis yang berkaitan dengan artikel-artikel, jurnal, buku, media serta dokumen lain yang mendukung dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pilkada Harus Tetap Dilaksanakan Dalam Masa Pandemi COVID - 19

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah suatu bentuk demokrasi dimana masyarakat memiliki hak pilih dan hak untuk memilih sebagai hak konstitusinya. Integritas merupakan gambaran diri atas suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan tindakan bagi bersama. Integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja berkualitas. Dalam penyelenggaraan Pilkada, dapat dilihat dari pelaksanaan aturan pemilihan Pilkada.

Dari sisi peserta Pilkada dapat dilihat dari cara bagaimana mewujudkan pelaksanaan hukum penyelenggaraan Pilkada dan memenangkan suara dalam Pilkada. Sedangkan dari sisi pemilih, dapat dilihat dari cara bagaimana mengawasi pelaksanaan Pilkada sebelum maupun sesudah dan bagaimana pemilih ikut taat pada aturan Pilkada. Pilkada dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Ada dua poin penting yang tersirat yakni yang pertama adalah cara untuk menentukan pemimpin/wakil rakyat secara abstrak atau bisa disebut dengan “ pemilu dilaksanakan untuk tujuan peralihan kepemimpinan suatu negara dalam pemerintahan secara tertib dan damai”. Dengan dilaksanakannya Pilkada selama lima tahun sekali maka memiliki makna bahwa dalam sistem demokrasi negara republik Indonesia akan ada pergantian kekuasaan dan dapat mengeras menjadi sumber malapetaka sebab dalam setiap jabatan dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung menjadi sumber kesewenangan seseorang. Berbicara tentang hak pilih dan hak untuk memilih ada dua jenis pelaksanaan yaitu

pemilihan 'anggota 'dewan 'perwakilan 'rakyat ('DPR) , 'anggota 'dewan 'Perwakilan 'Daerah ('DPD) , 'Presiden 'dan 'Wakil 'Presiden , dan untuk memilih anggota 'dewan 'perwakilan 'rakyat 'daerah. Jenis kedua yaitu 'untuk 'memilih Gubernur ,Bupati, walikota yang di kenal sebagai pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Asal mula Pemilihan umum lahir dengan tujuan untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemilihan umum sangatlah penting untuk diselenggarakan secara berkala yaitu lima tahun sekali disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan , berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, disamping pendapat rakyat yang berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah karena dinamika dunia Internasional atau faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa, terutama para pemilih baru belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan para orang tua. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara terarur untuk maksud menjami terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik dari cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif

Saat ini dengan adanya Perppu Pilkada menjadi legitimasi bagi Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap melaksanakan Pilkada sekalipun dimasa Pandemi COVID - 19 yang mana dalam Perppu Pilkada telah diatur penjadwalan ulang pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga negara yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum baik Eksekutif Maupun Legislatif di tingkat Pusat hingga Daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pasal 88C, melarang aktivitas pilkada dengan mengumpulkan massa dalam jumlah besar, membuat arak-arakan atau konvoi yang mengundang banyak massa. Walaupun peraturan KPU memperbolehkan hanya kandidat, ketua dan sekretaris partai berkumpul, namun massa pendukung tidak bisa dibendung karena masing-masing menunjukkan kekuatan. Peraturan KPU No.10/2020 kegiatan pilkada yang mengumpulkan banyak orang ditentukan maksimal 50 orang untuk pertemuan tatap muka, debat publik dan rapat umum. Untuk kegiatan kebudayaan, pentas seni atau konser musik, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, atau peringatan hari ulang tahun partai politik maksimal 100 orang dengan menerapkan protokol kesehatan (wajib menggunakan maskes, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun) untuk mencegah penyebaran COVID-19."Pengukuran sukses atau tidaknya suatu penyelenggaraan pemilihan" umum di Indonesia berpatokan pada kinerja" dari Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan pemilihan" umum 'kepada 'warga setempat'hal 'ini dapat lihat dari"Undang-Undang 'No.7 Tahun 2017 Pasal 12, 13 dan 14 yang mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum. Pentingnya di adakan Sosialisasi mengenai pemilihan umum 'untuk menjadi sebuah sarana bagi masyarakat umum"untuk mengetahui pendidikan 'politik di dalam Masyarakat dalam "mewujudkan pemilihan umum yang lebih'berkualitas bagi masyarakat sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil".

Tentunya hal tersebut telah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwasannya Plkada tidak dapat ditunda lagi dan tetap dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Pada bulan maret tahun 2020 dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan, bahwa pandemi virus covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam. Lebih lanjut demi menanggulangi penyebaran virus covid-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemberlakuan PSBB tentunya juga membuat segala aktifitas menjadi terhambat karena esensi dari PSSB itu sendiri adalah pembatasan-pembatasan segala aktivitas yang melibatkan orang banyak. Kaitannya dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 tentunya tidak memungkinkan, karena dalam proses tahapan pilkada itu sendiri terdapat pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara yang sudah barang pasti menyebabkan kerumunan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan percepatan penanggulangan virus covid-19 dengan berlakunya PSBB.

Dmasa pandem COVID - 19 tentunya pelaksanaan pilkada wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan guna menghindari adanya *cluster* baru. Landasan yuridis tentang hal tersebut adalah dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020. Dalam hal ini telah banyak contoh negara seperti Perancis, Belanda, dan Jerman yang telah mampu melaksanakan protokol

kesehatan dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya, Indonesia sebagai negara yang besar seharusnya juga harus mampu untuk menunjukkan inovasi juga untuk melawan pandem COVID - 19 ini sehingga tujuannya agar hak konstitus sebagai warga negara tetap terjaga yaitu memberikan ruang demokratis melalui Pilkada.

B. Pelaksanaan Pilkada Harus Ditunda Dilaksanakan Dalam Masa Pandemi COVID - 19

Sebelum membahas lebih jauh lagi tentang Pelaksanaan Pilkada dimasa Pandemi COVID harus diketahui terlebih dahulu apa yang disebut dengan Corona Virus. Corona virus adalah sekumpulan virus yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, corona virus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan.⁹

Pandemi yang melanda di 216 Negara ini tentunya membuat terhambatnya segala aktivitas kehidupan, demi mencegah penularan virus covid-19 beberapa Negara menerapkan lock down. Terkecuali salah satunya Indonesia, melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Implikasi kebijakan tersebut tertuang kedalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berupa pembatasan-pembatasan segala aktivitas yang melibatkan orang banyak. Keputusan Presiden (KEPPRES) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan, bahwa

⁸ Hafid. 2020. **Jokowi Tegaskan Pilkada Yak Akan Ditunda**. www.cnnindonesia.com. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021

⁹ Jhon D. 2020. **Bahaya Virus Corona Lebih Dari MERS**. www.cnnindonesia.com Diakses pada tanggal 15 Mei 2021

pandemi virus covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam. Lebih lanjut demi menanggulangi penyebaran virus covid-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemberlakuan PSBB tentunya juga membuat segala aktifitas menjadi terhambat karena esensi dari PSSB itu sendiri adalah pembatasan-pembatasan segala aktivitas yang melibatkan orang banyak. Kaitannya dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 tentunya tidak memungkinkan, karena dalam proses tahapan pilkada itu sendiri terdapat pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara yang sudah barang pasti menyebabkan kerumunan.

Hal ini tentunya bertolak belakang dengan percepatan penanggulangan virus covid-19 dengan berlakunya PSBB. Tidak memungkinkannya pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid-19 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Tertundanya agenda politik yakni penyelenggaraan pilkada serentak Banyak sector dalam kehidupan manusia mengalami dampak buruk karena adanya corona virus. Tidak hanya berpengaruh pada sector Kesehatan public saja tetapi mengalami dampak yang signifikan terhadap Pendidikan , ekonomi , budaya , politik hingga pemerintahan di seluruh penjuru dunia salah satunya Indonesia dengan melaksanakan pemilihan kepala daerah/pilkada serentak namun dengan

meningkatnya jumlah kasus coron virus hari demi hari dan memakan korban yang banyak. Sehingga pada akhir bulan maret 2020 dikeluarkannya Keputusan Presiden (KEPPRES) Republik Inonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan, bahwa pandemi virus covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam. Lebih lanjut demi menanggulangi penyebaran virus covid-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemberlakuan PSBB tentunya juga membuat segala aktivitas menjadi terhambat karena esensi dari PSSB itu sendiri adalah pembatasan-pembatasan segala aktivitas yang melibatkan orang banyak. Seiring dengan menyebarnya wabah Covid-19 ke hampr lebh dar 210 negara dduna hngga 27 April 2020 lebh dar 3.000.000 kasus dan mengakibatkan lebh dar 200.000 orang mennggal duna dan 878.000 pasien dinyatakan sembuh. Wabah Covid-19 pertama kal terdeteks d Kota Wuhan, Provns Huabe, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebaga Pandem Covid-19 oleh WHO pada 11 Maret 2020. Covid-19 n kemudian menyebar ke seluruh duna dandduga menyebar melalui orang yang telah terkontamnas vrus corona.¹⁰ Gejala awal penyakit ini adalah demam ,kelelahan atau myalgia , batuk kering serta beberapa organ yang terlibat seperti pernapasan , gastrointestinal dan neurologis. Virus Corona juga mengakibatkan terjadinya suasana “kepanikan” sosial secara berlebihan yaitu rasa curiga satu dengan yang lain, sehingga masyarakat diharuskan bahkan wajib melakukan protokol kesehatan diantaranya menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.

¹⁰ Anomin. 2020. **Penyebaran COVID**
- **19 Dapat ularkan Melalui Orang.**

www.kompas.com. Diakses pada tanggal 15 Mei
2021

Setelah mengetahui begitu cepatnya penyebaran virus COVID - 19 ini maka juga perlu dipertanyakan apakah dengan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi tidak akan menyebabkan penyebaran virus menjadi tidak terkendali? Dan apakah protokol yang telah diterapkan nantinya akan mampu menghambat penyebaran virus serta menghindari terbentuknya *cluster* penyebaran yang baru, dengan adanya keributan massa pada pendaftaran "pasangan calon "Kepala Daerah di beberapa" tempat, yang rawan menjadi kluster penularan Covid19" Saat ini pemerintah pun juga bersama-sama sepakat untuk melindungi segenap rakyat dan warga negara Indonesia dengan selalu mengupayakan pencegahan penularan Virus COVID -19 dengan menerapkan PSBB di berbagai wilayah di Indonesia karena pada faktanya angka penyebaran virus COVID - 19 masih tinggi dan tidak menunjukkan penurunan sama sekali

Dilihat dari sisi hukum pun pelaksanaan Pilkada di masa pandemi COVID - 19 mengandung cacat hukum karena mengacu pada dalam Pasal 120 Perppu Pilkada menerangkan:¹¹

"(1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimula dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti."

Pada pokoknya dalam Pasal diatas menerangkan bahwasannya pelaksanaan Pilkada dihentikan blamana terjadi bencana baik alam maupun bencana non alam.

Hadirnya PRRPU Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan legalitas penundaan pelaksanaan Pilkada serentak karena adanya pandemi covid-19, berdasarkan ketentuan tersebut penundaan pelaksanaan Pilkada serentak hanya diundur yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020 menjadi tanggal 9 desember. Alih-alih diharapkan pada bulan desember akan terjadi penurunan penularan virus covid-19 sehingga dapat terlaksananya Pilkada serentak, akan tetapi keadaan berkata lain. Dalam hal ini, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) sebagai Bencana Non Alam sehingga berdasarkan hukum, seharusnya pelaksanaan Pilkada harus ditunda selama masa pandemi COVID - 19 masih berjalan yang tujuannya sekaligus adalah untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dan mementingkan Kesehatan bersama masyarakat Indonesia. pelaksanaan Pilkada perlu menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Mesti menjamin setiap warga negara menggunakan hak memilih dan dipilih, secara konstitusional.

SIMPULAN

Kebijakan adalah sebuah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi isetiap hak masyarakat.

¹¹ Pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Hak konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang dijamin undang-undang Dasar sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara, akan tetapi tidak ada hak yang datang dengan sendirinya kecuali harus direbut dan diperjuangkan. Hak konstitusional warga Negara harus dilindungi, khususnya dalam hal mendapatkan hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dalam sebuah pesta demokrasi. Keberadaan hak konstitusional tanpa dibebani kekhawatiran akan ancaman kesehatan dengan menerapkan konsep New Normal

Menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara.

Namun saat ini Indonesia juga sedang mengalami Pandemi Virus COVID 19 yang dapat mengancam jiwa dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karenanya kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal pelaksanaan PILKADA ini harus ditimbang baik dan buruknya mengingat kesehatan masyarakat perlu dipertahankan sekalipun pemerintah memiliki hak untuk menentukan arah kebijakannya. Dapat diambil jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan ini dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat guna menghindari kluster penyebaran virus yang baru sehingga kebijakan pelaksanaan PILKADA di masa pandemi ini dapat memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Negara Republik Indonesia sekaligus menjamin hak konstitusional masyarakat dalam berdemokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie Jimly. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi 1, cetakan 6, Jakarta: Rajawali Pers

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2012. *Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Jakarta: BPHN

Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.

Hans Kelsen. 1967. *Principles of International Law*, New York. New York: Hotfreinhart and Winston inc.

UNDANG-UNDANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Noor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

INTERNET

Hafid. 2020. Jokowi Tegaskan Pilkada Yak Akan Ditunda. www.cnnindonesia.com. Diakses pada tanggal 15 Mei 2021.

Jhon D. 2020. Bahaya Virus Corona Lebih Dari MERS. www.cnnindonesia.com Diakses pada tanggal 15 Mei 2021